



P U T U S A N
Nomor 205 /PID.SUS/2024/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Mansur Bin Tampa.**
2. Tempat lahir : Sinjai
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun/10 Juni 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Bulujampi, Desa Gareccing, Kec. Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Anggota BPD Desa Gareccing, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum.

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sinjai karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa MANSUR Bin TAMPA yang merupakan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Gareccing Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sinjai Nomor 706 Tahun 2019 tentang Pengesahan Penetapan dan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Terpilih Desa Gareccing Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai Periode Tahun 2019-2025 tanggal 18 September 2019 pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sekira pukul 13.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2023 atau setidaknya dalam Tahun 2023 bertempat di Hotel Srikandi di Jalan Gunung Lompo Battang Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sinjai yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, anggota badan permusyawaratan desa dilarang ikut serta sebagai pelaksana dan Tim Kampanye Pemilu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa MANSUR Bin TAMPA yang merupakan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada Desa Gareccing Kecamatan Sinjai

Halaman 1 dari 9 Halaman Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selatan Kabupaten Sinjai tergabung dalam Grup WhatsApp Badan Koordinasi Saksi (BAKORSI) SINJAI (AMIN) yang merupakan Tim Relawan Pemenangan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden 2024 ANIS-MUHAIMIN, kemudian dari Grup tersebut terdakwa mengetahui undangan kegiatan Pengukuhan Tim 100 Badan Koordinasi Saksi (BAKORSI) Sinjai yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 Desember 2023 di Hotel Srikandi Kabupaten Sinjai;

- Bahwa pada tanggal 18 Desember 2023 sekira pukul 13.00 WITA terdakwa tiba diacara Pengukuhan Tim 100 “BAKORSI” Sinjai yang bertempat di Aula Hotel Srikandi Jalan Gunung Lompo Battang Kelurahan Balangnipa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai yang didalam Aula tersebut terpasang spanduk yang memuat Foto pasangan ANIS-MUHAIMIN sabagai Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden 2024 Nomor Urut 1 (satu) dan logo Partai Politik pengusung Calon Presiden Dan Wakil Presiden pasangan ANIS-MUHAIMIN. Selanjutnya terdakwa sebagai peserta melakukan registrasi dengan mengisi dan menandatangani daftar hadir setelah itu terdakwa juga menerima rompi bertuliskan “BAKORSI” yang dibagikan oleh Panitia Pengukuhan Tim “BAKORSI” 100 Sinjai;
- Bahwa waktu pelaksanaan Pengukuhan Tim Bakorsi 100 Sinjai tersebut di atas masih dalam masa tahapan Kampanye berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum menyebutkan masa tahapan Kampanye dimulai pada tanggal 28 November 2023 sampai dengan 10 Februari 2024;
- Bahwa saksi FADIL RAMADHAN yang merupakan Anggota Pengawas Kelurahan Desa (PKD) Kelurahan Balangnipa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai juga hadir diacara Pengukuhan Tim “BAKORSI” 100 Sinjai tersebut untuk melakukan tugas pengawasan mengetahui terdakwa yang merupakan Anggota BPD kemudian menghampiri dan menyampaikan kepada terdakwa berkaitan Undang-Undang terkait Pemilihan Umum (Pemilu) dan menyuruh terdakwa untuk meninggalkan tempat kegiatan Pengukuhan Tim BAKORSI 100 Sinjai, namun terdakwa tidak melaksanakan penyampaian dari saksi FADIL RAMADHAN dan tetap mengikuti kegiatan tersebut sampai selesai;



- Bahwa Peserta yang hadir dalam kegiatan pengukuhan Tim 100 “BAKORSI” yaitu Wakil pengurus dari masing-masing partai pengusung, dan Relawan “BAKORSI” dari masing-masing Kecamatan di Kabupaten Sinjai yaitu :
 1. Saudara JAMALUDDIN KARIM selaku Ketua Pengurus Wilayah “BAKORSI” Propinsi Sulawsi Selatan dan memberikan sambutan;
 2. Saudara USTAZ FADLULLAH MARZUKI selaku Ketua “BAKORSI” Sinjai Terpilih dan juga Calon Anggota Legislatif Propinsi Sulawesi Selatan dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan memberikan sambutan;
 3. Saudara ULI HARTO selaku Ketua Partai Keadilan Sejahtera DPD Sinjai;
 4. Saudari OLIVIA BATARA SUGI selaku Ketua Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPD Sinjai;
 5. Saudara ABD HARIS selaku Sekertaris Partai Nasional Demokrat (NASDEM) DPD Sinjai.
- Bahwa perbuatan terdakwa yang menghadiri pertemuan tim pemenangan pasangan calon di dalam ruangan yang terdapat alat peraga kampanye yang mana kegiatan tersebut termasuk dalam kategori kampanye. Selanjutnya Terdakwa sebagai peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu hadir untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi program dan / atau citra diri peserta pemilu dan terdakwa sebagai Pejabat Publik dalam keadaan sadar mengetahui bahwa Bakorsi adalah Tim Kampanye Pasangan Calon Presiden menghadiri acara “ BAKORSI” pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, dimana kegiatan terdakwa tersebut merupakan Pelaksana dan Sekaligus sebagai Tim Kampanye yang melanggar Ketentuan Undang Undang Pemilu sebagaimana dijelaskan dalam keterangan Saudara Fajlurrahman Jurdi, S.H., M.H sebagai Ahli Hukum Tata Negara Universitas Hasanudin;
- Bahwa terdakwa yang menghadiri acara Pengukuhan Bakorsi yang diselenggarakan oleh Tim Pemenangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Nomor urut 1 (ANIS-MUHAIMIN) dan menerima rompi yang bertuliskan “BAKORSI” yang dibagikan oleh panitia BAKORSI di Lokasi dan terdakwa menjadi admin grup Whatapp yang mana perbuatan tersebut merupakan kegiatan Pelaksana Kampanye dan Tim Kampanye Pemilu yang dilarang sebagaimana maksud dalam ketentuan pasal 280 ayat (3) dan Pasal 494 Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana dijelaskan dalam keterangan Saudari DR. HIJRAH ADHYANTI MIRZANA , S.H., M.H sebagai Ahli Hukum Pidana Universitas Hasanudin.



- Bahwa setelah Pengukuhan Tim 100 Badan Kordinasi Saksi (BAKORSI) Sinjai dilanjutkan dengan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) kepada peserta Pengukuhan Tim 100 BAKORSI Sinjai. Adapun hasil Bimtek tersebut yaitu:
 1. Menghayati kerja kerelawanan pasangan ANIES MUHAJIRIN (AMIN) untuk memenangkan Pilpres 14 Februari 2024;
 2. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kordinasi Saksi (BAKORSI);
 3. Pentingnya Peran Relawan Saksi menghadapi tantangan Pemilu 14 Februari 2024.
- Bahwa selain tergabung dalam Grup whatsapp BAKORSI SINJAI (AMIN) terdakwa juga tergabung dan sebagai Admin dalam Grup whatsapp BAKORSI SELATAN dan terdakwa telah menambahkan 4 (empat) anggota kedalam Grup whatsapp BAKORSI SELATAN tersebut kemudian terdakwa juga menuliskan dalam Grup whatsapp BAKORSI SINJAI (AMIN) yaitu "Jangan Kendor ,,,gaungkan kemenangan Amin.."

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 494 Jo Pasal 280 Ayat (3) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 205/PID.SUS/2024/PT MKS tanggal 13 Februari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 205/PID.SUS/2024/PT MKS tanggal 13 Februari 2024 tentang penetapan Hari Sidang;

Membaca Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Snj tanggal 5 Februari 2024 beserta berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai No.Reg Perk: PDM-01/Sinjai/Eku.2/01/2024 tanggal 01 Februari 2024 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MANSUR Bin TAMPA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 494 Jo Pasal 280 Ayat (3) Undang-Undang RI No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dan ditambahkan dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2022

Halaman 4 dari 9 Halaman Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2024/PT MKS



tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa MANSUR Bin TAMPA dengan pidana kurungan selama 2 (Dua) Bulan dan denda sebesar Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) subs 4 (Empat) Bulan kurungan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa:
 1. 1 (Satu) Rangkap Surat Keputusan Bupati Sinjai Nomor 706 Tahun 2019 Tentang Pengesahan Penetapan dan Peresmian Anggota Badan Pemusyawaratan Desa terpilih Desa Gareccing Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai Periode Tahun 2019 - 2025.

Dikembalikan Kepada Saksi Fadil Ramadhan Bin Zubair

2. 2 (dua) Lembar foto Kegiatan Pengukuhan BAKORSI 100.
3. 3 (Tiga) Lembar Screenshoot Grup BAKORSI SINJAI (AMIN).
4. 2 (dua) Lembar Screenshoot Grup BAKORSI KORWIL.
5. 1 (satu) Lembar ScreenShoot Get Contact Nomor Telepon +6285299550820;
6. 4 (empat) Lembar Daftar Hadir Pengukuhan Tiem AMIN Kabupaten Sinjai Hotel Srikandi, 18 Desember 2023, yang terdiri dari 2 (dua) lembar Daftar hadir Laki-Laki dan 2 (dua) Lembar Daftar Hadir Perempuan. 2 (dua) Lembar Agenda Acara Badan;
7. 2 (dua) Lembar Agenda Acara Badan Kordinasi Saksi (BAKORSI).

Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara

8. 1 (satu) Buah Handphone Merk VIVO, Warna Biru Nomor Model V2029, IMEI 1 869745057531196 IMEI 2 869745057531188, bersama dengan 1 (satu) Buah Sim Card Telkomsel dengan nomor 085-299-550-820.

Dikembalikan Kepada Terdakwa Mansur Bin Tampa

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Snj tanggal 5 Februari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Mansur Bin Tampa tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ikut serta sebagai pelaksana dan tim kampanye pemilu” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Memerintahkan bahwa pidana kurungan tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan bahwa Terdakwa

Halaman 5 dari 9 Halaman Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2024/PT MKS



telah melakukan perbuatan pidana sebelum masa percobaan 6 (enam) bulan berakhir;

4. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Sinjai Nomor 706 Tahun 2019 Tentang Pengesahan Penetapan dan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Terpilih Desa Gareccing Kecamatan Sinjai Selatan Kab. Sinjai Periode Tahun 2019-2025;
 - 2) 2 (dua) lembar foto kegiatan Pengukuhan Bakorsi 100;
 - 3) 3 (tiga) lembar screenshot Grup Bakorsi Sinjai (amin);
 - 4) 2 (dua) lembar screenshot Grup Bakorsi Korwil;
 - 5) 1 (satu) lembar screenshot get contact nomor telepon +6285299550820;
 - 6) 4 (empat) lembar daftar hadir Pengukuhan Tiem Amin Kabupaten Sinjai Hotel Srikandi, 18 Desember 2023, yang terdiri dari 2 (dua) lembar daftar hadir laki-laki dan 2 (dua) lembar daftar perempuan;
 - 7) 2 (dua) lembar agenda Acara Badan Kordinasi Saksi (bakorsi); Tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - 8) 1 (satu) buah handphone Merk Vivo warna biru, Nomor Model V2029, Imei 1: 869745057531196, Imei 2 869745057531188 bersama 1 (satu) buah sim card Telkomsel dengan nomor 085-299-550-820;Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan banding Nomor : 12/Akta Pid.Sus/2024/PN Snj yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sinjai yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Februari 2024 Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Snj tanggal 5 Februari 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Snj pada tanggal 6 Februari 2024 yang menerangkan bahwa permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa.

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sinjai masing-masing pada tanggal 6 Februari 2024 telah memberitahukan kepada Penuntut Umum Isnawati Yamin,

Halaman 6 dari 9 Halaman Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2024/PT MKS



S.H dan Terdakwa Mansyur Bin Tamba telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Snj tanggal 5 Februari 2024 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan tersebut;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum diajukan pada tanggal 6 Februari 2024 sedangkan putusan Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Snj diucapkan tanggal 5 Februari 2024, maka permintaan banding Penuntut Umum masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding sebagaimana layaknya pihak yang mengajukan banding sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak dapat mengetahui secara spesifik apa yang menjadi keberatan Penuntut Umum terhadap putusan perkara a quo sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menyimpulkan secara umum yang menjadi keberatan adalah lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Snj diucapkan tanggal 5 Februari 2024;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan saksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Snj diucapkan tanggal 5 Februari 2024 dan surat-surat lain yang terkait dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ikut serta sebagai pelaksana dan tim kampanye pemilu” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Pasal 494 Jo Pasal 280 Ayat (3) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, sudah tepat dan benar menurut hukum tidak ditemukan adanya kesalahan dan atau kekeliruan dalam penerapan hukumnya dimana dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, pertimbangan hukumnya telah dibuat sesuai dengan fakta-fakta hukum berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan Terdakwa yang mempunyai hubungan persesuaian satu dengan lainnya serta diperkuat dengan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan;



Menimbang bahwa demikian juga terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan dan pidana kurungan tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebelum masa percobaan 6 (enam) bulan berakhir serta pidana denda kepada Terdakwa sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujuinya baik mengenai pertimbangan atas hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa dimana pidana tersebut dianggap telah memadai untuk membuat Terdakwa menjadi jera dan taat hukum maupun sebagai pembelajaran bagi orang lain agar tidak melakukan perbuatan yang serupa sehingga pidana tersebut telah sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Snj diucapkan tanggal 5 Februari 2024, yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinayatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 494 Jo. Pasal 280 Ayat (3) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum, tersebut di atas;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Snj diucapkan tanggal 5 Februari 2024, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 oleh Dr. Djaniko M.H.



Girsang, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis, H. Makkasau, S.H., M.H. dan Martinus Bala, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 205/PID.SUS/2024/PT MKS tanggal 13 Februari 2024 dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu Abd.latif. S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

H. Makkasau, S.H., M.H.

Dr. Djaniko M.H. Girsang, S.H., M.Hum.

TTD

Martinus Bala, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

Abd.latif. S.H.